



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN PIDANA**

Nomor : 271/PID.Sus/2018/PN-Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;-----

Nama Lengkap : **SUTRISNO WERBETE**;-----
Tempat Lahir : Sorong;-----
Umur / Tgl Lahir : 28 tahun / 13 Juli 1990;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : RI /01 Kampung Warbiadi Distrik Oransbari Kab.
Manokwari Selatan;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Tenaga Kontrak Kantor Pembedayaan KA Kab. Teluk
Bintuni;-----
Pendidikan : SMA (Tamat);-----

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;-----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;-----
2. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2018;-----
3. Penuntut sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018; -----
4. Hakim PN sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
--
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019;-----

Terdakwa dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor: **347/T.1.12/02/11/2018**, tanggal **Selasa 04 Desember 2018**, atas nama terdakwa **SUTRISNO WERBETE**;-----

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK.an. **SUTRISNO WERBETE** | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari

Nomor: **271/Pen.Pid.B/PN-Mnk**, tanggal **04 Desember 2018**, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum **No.REG.PERK.No. PDM-53/T.1.12/Epp.2/11/2018** pada hari **Kamis 24 Januari 2019** yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SUTRISNO WERBETE** telah syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan penyimpanan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 135 Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTRISNO WERBETE** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa 5 (Lima) buah kemasan botol ukuran 600 (Enam Ratus) ml berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dan 2 (Dua) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter kosong bekas diisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dirampas untuk dimusnakan serta barang bukti berupa 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dirampas untuk Negara;-----
4. Membebaskan agar terdakwa **SUTRISNO WERBETE** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).-----

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Oleh karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;-----

Telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut yang secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana semula;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa menerima apabila Majelis Menunjuk POSBAKUM untuk mendampingi terdakwa guna membela hak-hak hukum terdakwa namun terdakwa menolak didampingi penasihat hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;-----

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK.an. SUTRISNO WERBETE | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan Surat Dakwaannya No. Reg. Perkara: **PDM-53/MKW/Epp.1/11/2018** Tanggal **1 November 2018** yaitu sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO WERBETE pada Hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar jam 03.30 WIT di RT 03 Kampung Warbiadi Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan atau setidaknya tidaknya pada Bulan Januari 2018 Jalan Kampung Angkasa Mulyono Amban KAbupaten Manokwari Papua Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, barang siapa menjual menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahaya itu didiamkan nya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Minggu 25 Februari 2018 sekitar pukul 01.30 WIT sedang tidur dirumah bersama istri dan anaknya pada saat itu datang dua orang pemuda orang yang tersangka tidak kenal namanya mengetuk pintu rumah dan tersangka langsung bangun dan membuka jendela dan bertanya, bagaimana ? orag jawa tersebut menyampaikan mau beli CT, kemudian tersangka bertanya, darimana ? orang tersebut menjawab dari acara dikampung Sidomulyo kemudian dia mengasih uang Rp 100.000,- tersangka pun memberikan minuman keras jenis Cap Tikus tersebut sebanyak 1 (Satu) botol kemudian pada pukul 02.30 WIT datang Anggota Polsek Oransbari kerumah saya mengetuk pintu rumah dan yang membuka pintu adalah istri tersangka kemudian membangunkan tersangka selanjutnya Kepolisian bertanya tentang barang bukti 1 (Satu botol Aqua 600 ml yang sudah terisi minuman keras jenis cap tikus dan ditunjukan kepada tersangka dan tersangka mengakui bahwa botol yang terisi minuman keras jenis Cap Tikus tersebut memang berasal dari tersangka (SUTRISNO WERBETE) selanjutnya Anggota Polsek Oransbari menggeledah rumah tersangka dan mendapatkan 4 (Empat) botol yang tersimpan dikios dan 2 (Dua) gen 5 liter kosong bekas berisi minuman keras jenis Cap Tikus selanjutnya tersangka beserta barang bukti di bawah ke Polsek Oransbari untuk proses penyidikan lebih lanjut.;-----

Perbuatan terdakwa (SUTRISNO WERBETE) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) KUH Pidana. ;-----

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK.an. SUTRISNO WERBETE | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO WERBETE pada Hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar jam 03.30 WIT di RT 03 Kampung Warbiadi Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan atau setidaknya tidaknya pada Bulan Januari 2018 Jalan Kampung Angkasa Mulyono Amban Kabupaten Manokwari Papua Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Minggu 25 Februari 2018 sekitar pukul 01.30 WIT sedang tidur di rumah bersama istri dan anaknya pada saat itu datang dua orang pemuda orang yang tersangka tidak kenal namanya mengetuk pintu rumah dan tersangka langsung bangun dan membuka jendela dan bertanya, bagaimana ? orang Jawa tersebut menyampaikan mau beli CT, kemudian tersangka bertanya, darimana ? orang tersebut menjawab dari acara dikampung Sidomulyo kemudian dia mengasih uang Rp 100.000,- tersangka pun memberikan minuman keras jenis Cap Tikus tersebut sebanyak 1 (Satu) botol kemudian pada pukul 02.30 WIT datang Anggota Polsek Oransbari kerumah saya mengetuk pintu rumah dan yang membuka pintu adalah istri tersangka kemudian membangunkan tersangka selanjutnya Kepolisian bertanya tentang barang bukti 1 (Satu) botol Aqua 600 ml yang sudah terisi minuman keras jenis cap tikus dan ditunjukan kepada tersangka dan tersangka mengakui bahwa botol yang terisi minuman keras jenis Cap Tikus tersebut memang berasal dari tersangka (SUTRISNO WERBETE) selanjutnya Anggota Polsek Oransbari mengeledah rumah tersangka dan mendapatkan 4 (Empat) botol yang tersimpan dikios dan 2 (Dua) gen 5 liter kosong bekas berisi minuman keras jenis Cap Tikus selanjutnya tersangka beserta barang bukti di bawah ke Polsek Oransbari untuk proses penyidikan lebih lanjut.;-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 135 Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi /keberatan ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan yaitu., saksi 1. **IMAM SHOFI'I**, saksi ke-2. **AGUSTINUS E.RUMAIKEUW** dan Saksi 3. Ahli an **AYU**

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK.an. SUTRISNO WERBETE | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 9. Farm, Apt yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak dapat hadir (relas panggilan terlampir). Selanjutnya keterangan para saksi tersebut telah dilakukan dibawah sumpah, berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 661 K/Pid/ 1998 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan dibawah sumpah (Vide: Majalah VARIA PRADILAN, Tahun VI, Nomor: 63 disi Desember 1990, Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hal. 18 dan seterusnya) dimana aspek ini juga telah ditegaskan dalam Jawaban No. 7 HIMPUNAN TANYA JAWAB TENTANG HUKUM PIDANA DARI MA RI TAHUN 1984. berdasarkan bukti surat dari Ub. Manaejer Tekhnis Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya tertanggal 21 September 2016 yang keterangannya dibacakan di muka persidangan karena tidak dapat hadir / berhalangan di muka persidangan, yang keterangan saksi tersebut dilakukan dibawah sumpah oleh Penyidik, sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dalam BAP, maka berdasarkan ketentuan pasal 162 (2) KUHAP adalah disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di muka persidangan;-----

1. Saksi **IMAM SHOFI'I** atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan dan ketika memberikan keterangan di hadapan Penyidik saksi telah disumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa keadaan saksi sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangannya yang sebenar-benarnya mengikuti persidangan;-
 - Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa saat ini berkaitan dengan kasus tindak pidana menjual, menyerahkan, dan atau Penyimpanan, peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa minuman keras jenis cap tikus (CT) yang dilakukan oleh tersangka **SUTRISNO WERBETE**;-----
 - Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polsek Oransbari.;-----
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada Hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar jam 01.00 WIT saksi telah membeli 1 (Satu) botol minuman Cap Tikus yang dikemas dalam botol air mineral bekas isi 600 (Enam Ratus) ml di rumah terdakwa di RT 01 Kampung Warbiadi Distrik Oransbari Manokwari Selatan.;-----
 - Bahwa saksi menerangkan saksi membeli minuman jenis Cap Tikus tersebut seharga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per botol untuk dikonsumsi bersama teman-teman saksi.;-----

Putusan Pidana, No. 217/Pid.B/2018/PN.MNK.an. SUTRISNO WERBETE | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan bila mengkonsumsi minuman jenis Cap Tikus dan menimbulkan mabuk dan lupa diri.;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ditangkap Polisi karena bersama teman-teman mabuk-mabukkan kemudian saksi memberitahukan kepada Polisi dimana saksi membeli minuman jenis Cap Tikus tersebut yaitu di rumah terdakwa.;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa minuman jenis Cap Tikus adalah minuman beralkohol yang bila dikonsumsi dapat memabukkan dan lupa diri.;-----
- Bahwa saksi menerangkan 1 (Satu) botol minuman jenis Cap Tikus dalam botol air mineral bekas 600 ml yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah Cap Tikus yang saksi beli dari terdakwa.;-----
- Bahwa semua barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim kepada saksi diakui oleh saksi bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi guna memberikan keterangan tindak pidana yang berkaitan dengan minuman keras yang terdakwa lakukan dan semua keterangan saya benar semuanya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;----

2. Saksi **AGUSTINUS E.RUMAIKEUW** atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan dan ketika memberikan keterangan di hadapan Penyidik saksi telah disumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa keadaan saksi sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangannya yang sebenar-benarnya mengikuti persidangan;-
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polsek Oransbari.;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada Hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar jam 02.00 WIT saksi bersama Kapolsek Oransbari dan anggota lainnya yang sedang melakukan pengamanan, mengamankan saksi IMAM SHOFI'I bersama teman-temannya karena sedang minum-minum minuman keras jenis Cap Tikus di Kampung Sidomulyo serta mengamankan pula 1 (Satu) botol minuman jenis Cap Tikus dalam botol air mineral bekas 600 ml yang mereka minum.;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi IMAM SHOFI'I dan teman-temannya mengaku mendapatkan minuman jenis Cap Tikus dengan cara membeli di rumah terdakwa di RT 01 Kampung Warbiadi Distrik Oransbari Manokwari Selatan.;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi IMAM SHOFI'I mengaku membeli minuman jenis Cap Tikus tersebut seharga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per botol dari terdakwa.;-----

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK.an. SUTRISNO WERBETE | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama anggota Polsek Oransbari lainnya kemudian mendatangi rumah terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 4 (Empat) buah kemasan botol ukuran 600 (Enam Ratus) ml berisi minuman keras jenis Cap Tikus dan 2 (Dua) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter kosong bekas diisi minuman keras jenis Cap Tikus yang diakui terdakwa adalah miliknya.;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa 1 (Satu) botol minuman jenis Cap Tikus dalam botol air mineral 600 ml yang disita dari saksi IMAM SHOFI'I adalah Cap Tikus milik terdakwa yang dibeli oleh saksi IMAM SHOFI'I.;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa minuman jenis Cap Tikus yang disimpan dan dijual terdakwa hanya disimpan dalam jergen bekas kemudian diisi dalam botol-botol air mineral bekas pula dimana kebersihan dan keamanannya tidak terjamin
- Bahwa saksi menerangkan bahwa minuman jenis Cap Tikus adalah minuman beralkohol yang bila dikonsumsi dapat memabukkan dan lupa diri.;-----
- Bahwa semua barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim kepada saksi diakui oleh saksi bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi guna memberikan keterangan tindak pidana yang berkaitan dengan minuman keras yang terdakwa lakukan dan semua keterangan saya benar semuanya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

3. Saksi **Ahli an. AYU WARDHANI, S.SFarm, Apt** atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan dan ketika memberikan keterangan di hadapan Penyidik saksi telah disumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Pemeriksa berdasarkan pengetahuan dan Keahliannya.;-----
- Bahwa pangan yang terdakwa simpan dan edarkan berupa minuman jenis Cap Tikus yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per jergen isi 5 (Lima) liter.;-----
- Bahwa terdakwa mengaku menyimpan pangan berupa minuman Cap Tikus hanya menggunakan Jergen dan botol air mineral bekas tanpa dibersihkan terlebih dahulu serta dikemas tanpa memperhatikan kebersihannya.;-----
- Bahwa minuman jenis Cap Tikus yang terdakwa simpan untuk dijual kepada siapa saja yang mau membeli seharga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per botol ukuran air mineral 600 (Enam Ratus) ml.;-----

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK.an. SUTRISNO WERBETE | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menghentikan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan harus memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan.;-----

- Bahwa persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan sedangkan sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.;-----
- Bahwa pangan berupa minuman yang hanya disimpan dalam wadah jerigen yang bukan diperuntukkan menyimpan minuman serta penutupnya yang sangat mudah untuk dibuka atau terbuka adalah pangan yang tidak terjamin kebersihan dan kesehatannya atau tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.;-----
- Bahwa pangan berupa minuman yang disimpan pada tempat atau ruangan yang bukan dibuat dan diperuntukkan menyimpan pangan adalah pangan yang tidak terjamin kondisi atau kualitasnya sehingga merupakan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.;-----
- Bahwa peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.;-----
- Bahwa mengkonsumsi pangan yang tidak memenuhi syarat sanitasi dapat mendatangkan bahaya bagi kesehatan atau dapat menimbulkan kesakitan.;-----
- Bahwa menyimpan dan mengedarkan pangan yang tidak memenuhi syarat sanitasi adalah hal dilarang dan dapat dipidana dengan pidana penjara serta denda sesuai Undang-Undang Pangan.;-----
- Bahwa benar perusahaan Perorangan atau Badan Usaha/Perusahaan yang melakukan kegiatan proses Produksi Pengedaran dan atau Perdagangan/ Penjualan minuman beralkohol harus memiliki ijin berupa:-----
 - SITU (Surat Ijin Tempat Usaha);-----
 - SIUPMB (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol);-----
 - IUIP (Ijin Usaha dan Industri Pangan). Sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia);-----
 - Sertifikasi MD (Makanan Dalam Negeri);-----
- Bahwa yang harus memenuhi syarat - syarat cara produksi dan atau penjualan yang baik meliputi : okasi, Fasilitas, Sanitasi, Alat Produksi, Bahan yang digunakan, Proses Produksi, Karyawan, Wadah, Pembungkus, Labeling;-----

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK.an. SUTRISNO WERBETE | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Kesehatan No. 23 tahun 1978 tentang

Pedoman cara Produksi yang baik untuk makanan dan minuman menjelaskan

Yang dimaksud dengan standart dan atau persyaratan ;-----

▪ **Standart adalah :** Spesifikasi atau persyaratan tehnik yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, Keamanan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Perkembangan Ilmu Pegetahuan dan Teknologi serta Pengalaman Perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;-----

▪ **Persyaratan adalah:** Standar atau ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik bahaya kimia, bahaya fisik, biologis, merugikan, membahayakan manusia;-----

▪ **Dasar Hukumnya** Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.;-----

- Bawah saksi Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan minuman berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah bagian yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai minuman yang dikonsumsi manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku, bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan minuman dan yang menjadi dasar hukumnya adalah **Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan** serta siapa saja bisa menjual/memperdagangkan semua jenis minuman baik perorangan maupun badan hukum tetapi harus sesuai dengan persyaratan dan ijin usaha yang dimiliki.;-----
- Bahwa saksi Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Minuman jenis Cap Tikus (CT) yang membahayakan Kesehatan adalah minuman yang tercemar oleh cemaran kimia, cemaran biologis dan cemaran fisika dan Untuk dapat mengetahuinya harus dengan pengujian Laboratorium dan bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan atau bahan yang tidak diperuntukan bagi makanan dan minuman;-----

Putusan Pidana, No. 217/Pid.B/2018/PN.MNK.an. SUTRISNO WERBETE | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Ahli menjelaskan telah menerima sample barang bukti Pangan berupa cairan atau minuman jenis Cap Tikus (CT/MOKE) yang berwarna bening dari pihak penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari, dan selanjutnya BPOM manokwari telah melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap sample tersebut dengan menggunakan Metode yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti tersebut yaitu ;-----

Pamerian : Sediaan Cair ,keruh, berwarna putih kecoklatan, bau khas.;-----

- Bahwa saksi Ahli menjelaskan Menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku kegiatan pembuatan atau Produksi Pangan berupa Minuman keras jenis Cap Tikus (CT/MOKE) tersebut dilarang untuk di lakukan karena Pangan berupa minuman jenis Cap Tikus (CT/MOKE) tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung Alkohol dan tidak melalui cara produksi yang baik, kemudian sipembuatnya serta orang yang membeli untuk dijual belikan/diperdagangkan pun tidak memiliki keahlian dibidang pangan tersebut, sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Pada dasarnya semua minuman beralkohol itu dapat membahayakan kesehatan, namun ada beberapa minuman keras beralkohol yang layak untuk dikonsumsi, yaitu minuman beralkohol yang diproduksi dengan memenuhi standar dan atau persyaratan kesehatan;-----

Menimbang bahwa di depan sidang telah pula didengar keterangan Terdakwa **SUTRISNO WERBETE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana memperdagangkan atau mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan kesehatan serta menjual, menawarkan menerima atau membagi-bagikan sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi kesehatan jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahaya itu di diamkannya, berupa **Minuman keras Oplosan jenis cap tikus (CT).**;-----
- Bahwa terdakwa tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Polsek Oransbari.;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa pada Hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar jam 02.30 WIT terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Oransbari karena telah menyelenggarakan kegiatan penyimpanan dan peredaran atau penjualan pangan yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan di rumah terdakwa di RT 01 Kampung Warbiadi Distrik Oransbari Manokwari Selatan.;----

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK.an. SUTRISNO WERBETE | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pangan yang terdakwa simpan dan edarkan berupa minuman jenis Cap

Tikus yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per jergen isi 5 (Lima) liter.;-----

- Bahwa terdakwa mengaku menyimpan pangan berupa minuman Cap Tikus hanya menggunakan Jeren dan botol air mineral bekas tanpa dibersihkan terlebih dahulu serta dikemas tanpa memperhatikan kebersihannya.;-----
- Bahwa minuman jenis Cap Tikus yang terdakwa simpan untuk dijual kepada siapa saja yang mau membeli seharga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per botol ukuran air mineral 600 (Enam Ratus) ml.;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa 5 (Lima) buah kemasan botol ukuran 600 (Enam Ratus) ml berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dan 2 (Dua) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter kosong bekas diisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) serta 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik terdakwa yang disita oleh pihak Kepolisian yang berhubungan dengan kegiatan penyimpanan dan mengedarkan minuman jenis Cap Tikus yang terdakwa lakukan.;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui minuman keras jenis Cap Tikus tersebut hanya dikemas dalam jerigen dengan penutup yang mudah untuk dibuka sehingga kebersihan dan kesehatan minuman sangat tidak terjamin.;-----
- Bahwa terdakwa mengakui menyimpan minuman keras jenis Cap Tikus hanya dalam ruang dirumah terdakwa yang bukan merupakan gudang khusus untuk menyimpan makan sehingga kondisi atau kualitas minuman pun tidak terjamin.;---
- Bahwa Minuman keras oplosan jenis cap Tikus (CT) yang terdakwa buat atau produksi yang kemudian terdakwa akan jual tersebut sama sekali tidak ada label, komposisi bahan-bahan yang dipakai dan juga tanggal bulan serta tahun kadaluarsanya.;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membeli dan menjual minuman keras Oplosan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan yang baik sebagaimana diatur dalam undang-undang dilarang oleh pemerintah karena tidak baik untuk kesehatan.;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membuat atau memproduksi dan menjual serta mengedarkan pangan berupa minuman keras oplosan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan yang baik dilarang oleh peraturan perundang undangan diatur dalam undang-undang dilarang oleh pemerintah karena tidak baik untuk kesehatan.;-----
- Bahwa Ciri khas minuman cap tikus (CT) warnanya putih hampir mirip seperti air Aqua biasa, baunya tajam dan menyengat, warnanya putih bening dan kalau dikonsumsi dapat memabukkan.;-----
- Bahwa apabila orang mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) milik terdakwa dapat mabuk, dan juga lama kelamaan akan merusak kesehatan.;--

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK.an. SUTRISNO WERBETE | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Minuman Keras Oplosan Jenis cap tikus (CT) yang terdakwa buat atau produksi dan yang terdakwa jual tersebut tidak melalui cara pengemasan pangan yang baik dan juga tidak melalui proses sanitasi yang baik serta tidak memenuhi Syarat dan standar kesehatan karena saya sama sekali tidak memiliki keahlian dibidang tersebut.;

- Saksi menerangkan bahwa minuman keras Oplosan jenis cap tikus (CT) Yang terdakwa buat atau produksi dan yang saudari jual tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang di perlihatkan oleh majelis hakim.;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memeberikan keterangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa **SUTRISNO WERBETE** dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan akibat bukti lain dalam perkara ini didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar terdakwa pada Hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar jam 02.30 WIT terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Oransbari karena telah menyelenggarakan kegiatan penyimpanan dan peredaran atau penjualan pangan yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan di rumah terdakwa di RT 01 Kampung Warbiadi Distrik Oransbari Manokwari Selatan.;
2. Bahwa benar pangan yang terdakwa simpan dan edarkan berupa minuman jenis Cap Tikus yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per jergen isi 5 (Lima) liter.;
3. Bahwa benar terdakwa mmenyimpan pangan berupa minuman Cap Tikus hanya menggunakan Jergen dan botol air mineral bekas tanpa dibersihkan terlebih dahulu serta dikemas tanpa memperhatikan kebersihannya.;
4. Bahwa benar minuman jenis Cap Tikus yang terdakwa simpan untuk dijual kepada siapa saja yang mau membeli seharga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per botol ukuran air mineral 600 (Enam Ratus) ml.;
5. Bahwa benar terdakwa 5 (Lima) buah kemasan botol ukuran 600 (Enam Ratus) ml berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dan 2 (Dua) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter kosong bekas diisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) serta 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik terdakwa yang disita oleh pihak Kepolisian

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK.an. SUTRISNO WERBETE | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berhubungan dengan kegiatan penyimpanan dan mengedarkan minuman jenis Cap Tikus yang terdakwa lakukan.;-----
6. Bahwa terdakwa mengetahui minuman keras jenis Cap Tikus tersebut hanya dikemas dalam jerigen dengan penutup yang mudah untuk dibuka sehingga kebersihan dan kesehatan minuman sangat tidak terjamin.;-----
 7. Bahwa terdakwa mengakui menyimpan minuman keras jenis Cap Tikus hanya dalam ruang rumah terdakwa yang bukan merupakan gudang khusus untuk menyimpan makan sehingga kondisi atau kualitas minuman pun tidak terjamin.;---
 8. Bahwa Minuman keras oplosan jenis cap Tikus (CT) yang terdakwa buat atau produksi yang kemudian terdakwa akan jual tersebut sama sekali tidak ada label, komposisi bahan-bahan yang dipakai dan juga tanggal bulan serta tahun kadaluarsanya.;-----
 9. Barang bukti pangan berupa minuman keras jenis CT (Cap Tikus) milik terdakwa **SUTRISNO WERBETE** adalah benar berbentuk cairan mengandung Etanol **22,30%** (tiga puluh enam koma sebelas) sebagaimana terdapat pada laporan Laporan Hasil Uji Sample dari Balai Pengas Obat dan Makanan Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/18.111.99.13.05.0014.k tanggal 15 Mei 2018;-----
 10. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ahli bahwa benar menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku kegiatan pembuatan atau produksi pangan berupa minuman keras jenis Cap tikus (CT) dilarang untuk dilakukan karena minuman jenis Cap Tikus (CT) sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung Alkohol dan tidak melalui cara produksi yang baik, kemudian pembuatnya serta orang yang membeli untuk diperjualbelikan /diperdagangkan pun tidak memiliki keahlian dibidang pangan, sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan.;-----
 11. Bahwa benar Minuman Keras Oplosan Jenis cap tikus (CT) yang terdakwa buat atau produksi dan yang terdakwa jual tersebut tidak melalui cara pengemasan pangan yang baik dan juga tidak melalui proses sanitasi yang baik serta tidak memenuhi Syarat dan standar kesehatan karena saya sama sekali tidak memiliki keahlian dibidang tersebut.;-----
 12. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan dan atau peredaran pangan memproduksi minuman keras oplosan jenis Cap Tikus/CT dan yang tidak sesuai dengan standard dan persyaratan kesehatan.;-----
 13. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.;-----
 14. Bahwa terdakwa tahu bahwa orang yang mengkonsumsi minuman keras dapat membahayakan kesehatan dan mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia;---
 15. Bahwa Terdakwa mengakuai barang bukti yang di perlihatkan oleh majelis hakim.;-
 16. Bahwa benar pada kemasan minuman alkohol jenis CT yang dijual terdakwa tidak tertera LABEL, komposisi bahan-bahan yang dipakai dan tanggal bulan serta tahun

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK.an. SUTRISNO WERBETE | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadaluarsa, produk pangan yang dibuat terdakwa tidak tersertifikasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk di diedarkan dan atau diperjual belikan.;-----
17. Bahwa benar menyesali perbuatannya dan belum pernah di hukum;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa;-----

- 5 (Lima) buah kemasan botol ukuran 600 (Enam Ratus) ml berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) .;-----
- 2 (Dua) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter kosong bekas diisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) .;-----
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** melakukan tindak pidana sebagai berikut;-----

Kesatu : Melanggar **Pasal 204 ayat (1)** (Kitab Undang-undang Hukum Pidana);-----

Kedua : Melanggar **Pasal 135** (Undang Undang R.I. Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan);-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum "**Berbentuk Dakwaan Alternatif**" maka sesuai ketentuan hukum acara, Majelis Hakim boleh memilih salah satu dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan lebih relevan apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan tersebut, dan apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan relevan dikenakan terhadap Terdakwa adalah **Dakwaan Alternatif Kedua** yakni melanggar **Pasal 135 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor : 18 tahun 2012 tentang Pangan** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;-----

1. Unsur "**Setiap Orang**" ;-----

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK.an. SUTRISNO WERBETE | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Unsur "Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Ad.1. Setiap Orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Unsur Setiap Orang" unsur ini ditujukan pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa SUTRISNO WERBETE bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu Terdakwa dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di Persidangan kondisi Terdakwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni "Unsur Setiap Orang" telah dapat terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;-----

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat **alternatif**, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi dan yang terbukti di persidangan adalah **menyelenggarakan kegiatan peredaran pangan yang tidak memenuhi Persyaratan sanitasi pangan.**;-----

Menimbang, Bahwa sebelum dibuktikan unsur ini, maka terlebih dahulu dipandang perlu untuk memahami apa yang dimaksud dengan **persyaratan Sanitasi Pangan** dalam pasal 1 angka 30 Undang undang R.I. Nomor : 18 tahun 2012 tentang **Pangan yang dimaksud Sanitasi pangan** adalah upaya untuk menciptakan atau mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain. Sedangkan yang dimaksud dengan persyaratan adalah Standar atau Ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik bahaya kimia, bahaya fisik, biologis, atau benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, atau membahayakan manusia;-----

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK.an. SUTRISNO WERBETE | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi **IMAM SHOFI'I** dan saksi **AGUSTINUS E. RUMAIKEUW** langsung mendatangi rumah terdakwa pada Hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar jam 02.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di RT 01 Kampung Warbiadi Distrik Oransbari Manokwari Selatan dan menangkap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 4 (Empat) botol minuman keras jenis Cap Tikus yang tersimpan dikios dan 2 (Dua) gen 5 liter kosong bekas berisi minuman keras jenis Cap Tikus dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) selanjutnya tersangka beserta barang bukti di bawah ke Polsek Oransbari untuk proses penyidikan lebih lanjut.;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian terhadap 4 (Empat) botol minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut mengandung Etanol **22,30%** (tiga puluh enam koma sebelas) sehingga berbahaya bila dikonsumsi berlebihan karena apabila dikonsumsi manusia akan mengalami mabuk dan lama kelamaan akan merusak kesehatan dan sangat berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui cara produksi yang baik dan tidak memiliki keahlian dibidang pangan, sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Selain itu kemasan bekas dengan menggunakan jerigen bekas dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali karena kemasan tersebut adalah barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.;-----

Menimbang, bahwa telah jelas bahwa pangan berupa minuman alkohol jenis CT yang di produksi oleh terdakwa sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia karena berbahaya bagi kesehatan karena tidak dibuat dengan cara yang sesuai dengan syarat dan standar sanitasi Pangan.;-----

Menimbang bahwa minuman keras Cap Tikus adalah minuman keras yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan dan tidak terjamin keamanannya bila dikonsumsi dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan manusia.;-----

Menimbang bahwa terdakwa memiliki, membawa atau menyimpan minuman keras Cap Tikus dengan maksud untuk diedarkan atau dijual agar mendapatkan keuntungan walaupun terdakwa telah mengetahui bahaya yang dapat timbul dari minuman jenis Cap Tikus tersebut.;-----

Menimbang bahwa pada diri terdakwa telah disita pula minuman keras jenis CT :

- 5 (Lima) buah kemasan botol ukuran 600 (Enam Ratus) ml berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) .;-----
- 2 (Dua) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter kosong bekas diisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) .;-----

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK.an. SUTRISNO WERBETE | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan terdakwa juga tidak memiliki ijin pengangkutan dan atau peredaran pangan memproduksi minuman keras oplosan jenis CT (Cap Tikus) dan yang tidak sesuai dengan standar dan persyaratan kesehatan yang jika orang yang mengkonsumsi minuman keras dapat membahayakan kesehatan dan mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia.;-----

Menimbang bahwa pangan berupa minuman alkohol jenis CT (Cap Tikus) yang di bawa oleh terdakwa sangat berbahaya jika dikonsumsi manusia karena berbahaya bagi kesehatan karena tidak dibuat dengan cara yang tidak sesuai dengan syarat dan standar sanitasi Pangan dan terdakwa sendiri tidak mengetahui keamanan pangan yang dijualnya tersebut ditambah lagi cara pembuatan tanpa mengikuti procedural BPOM dan Kesehatan sehingga perlindungan kepada konsumenpun terabaikan dengan tanpa di lengkapi dengan kemasan yang baik.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yakni "Unsur Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan" telah dapat terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 135 Undang Undang R.I. Nomor : 18 tahun 2012 tentang Pangan Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegigatan "Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan";-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, dengan terbuktinya dakwaan Kesatu maka dakwan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri Terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan (Faits d'Excuses) dan ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur-unsur melawan hukum (Faits d'Justifikatif), sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang pidana/hukuman yang pantas diberikan kepada Terdakwa, majelis akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan maupun dari hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama persidangan, sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK.an. SUTRISNO WERBETE | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa berlawanan dengan program pemerintah dalam

pemberantasan minuman beralkohol;-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan PERDA Kab. Manokwari No. 5 Tahun 2006 tentang pelarangan terhadap minuman keras;-----
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan nyawa orang;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengaku secara terus terang hingga melancarkan jalannya sidang; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana Majelis Hakim akan memberikan hukuman/pidana yang dirasa lebih patut dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memulihkan integritas Terdakwa agar mampu melakukan readaptasi sosial secepatnya, dan juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak lagi melakukan tindak pidana "**menyelenggarakan kegiatan peredaran pangan yang tidak memenuhi Persyaratan sanitasi pangan**";-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 KUHP penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa masih lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 5 (Lima) buah kemasan botol ukuran 600 (Enam Ratus) ml berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) .;-----
- 2 (Dua) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter kosong bekas diisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) .;-----

adalah barang bukti yang telah disita dengan sah serta telah dipergunakan sebagai bukti-bukti pembuktian yang mana terdakwa juga telah mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 135 Undang Undang R.I. Nomor : 18 tahun 2012 tentang Pangan maka haruslah **Dirampas Untuk Dimusnahkan** supaya barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;-----

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK.an. SUTRISNO WERBETE | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dipandang oleh Majelis Hakim mempunyai nilai ekonomis dan dapat berguna bagi pajak dan pembangunan negara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar ongkos perkara;-----

Mengingat dan **Memperhatikan** akan ketentuan Pasal 135 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan” serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUTRISNO WERBETE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyelenggarakan kegiatan peredaran pangan yang tidak memenuhi Persyaratan sanitasi pangan”**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTRISNO WERBETE** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 5 (Lima) buah kemasan botol ukuran 600 (Enam Ratus) ml berisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) .;-----
 - 2 (Dua) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter kosong bekas diisi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) .;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Kamis, tanggal 24 Januari 2019**, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, SH.** dan **BAGUS SUMANJAYA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FLORENCA C. HUTUBESSY, SH.** Panitera

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK.an. SUTRISNO WERBETE | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh A.ST.CHERDJARIAH, SH.

MH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO,SH.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

BAGUS SUMANJAYA, SH.

Panitera Pengganti,

FLORENCA C. HUTUBESSY, SH..

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK.an. SUTRISNO WERBETE | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)